



Increasing competitiveness and assistance in culinary business legality for Islamic council members

Muhammad S. Mahmuddin, Zainal Abidin, Titik Sri Harini, Hironnymus Jati , Lewi Jutomo, Yuliana Tandi Rubak
Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

 hiro_jati@staf.undana.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.9128>

Abstract

This community service aims to: 1) increase partners' awareness of the value of business legal ownership through education and outreach; 2) increase partners' understanding of food safety as a prerequisite for obtaining P-IRT; and 3) help partners obtain legality digitally. The service method involves socialization, training, and assistance. The results of this activity are increased knowledge, understanding and awareness of partners to have business legality, increased knowledge and skills of partners in food processing that is hygienic, nutritious and safe for consumption. In addition, partners are also working on PIRT permits and Halal certificates. Thus, the competitiveness of the culinary business will increase through wider and safer marketing for consumers.

Keywords: *Competitiveness; Business legal; Socialization; Accompaniment*

Peningkatan daya saing dan pendampingan legalitas usaha kuliner bagi anggota majelis taklim

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1) untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha melalui sosialisasi dan pelatihan; 2) untuk meningkatkan pengetahuan mitra tentang keamanan pangan sebagai salah satu syarat memperoleh P-IRT; dan 3) untuk mendampingi mitra memperoleh legalitas secara digital. Metode pengabdian dilakukan dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mitra untuk memiliki legalitas bisnis, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mitra dalam pengolahan pangan yang higienis, bergizi, dan aman untuk konsumsi. Selain itu, mitra juga telah berproses dalam pengurusan PIRT dan sertifikat Halal. Dengan demikian daya saing usaha kuliner akan meningkat melalui pemasaran yang lebih luas dan aman bagi konsumen.

Kata Kunci: Daya Saing; Legalitas bisnis; Sosialisasi; Pendampingan

1. Pendahuluan

Bisnis kuliner yang dikelola dan dikembangkan oleh pelaku usaha mikro kecil, tumbuh dan berkembang begitu pesat sejak adanya pandemi Covid-19 hingga saat ini sehingga persaingan dalam industri kuliner menjadi semakin ketat. Badan Pusat Statistik pada Juni 2022 merilis bahwa terdapat sebanyak 11.223 usaha kuliner yang tersebar di seluruh Indonesia dan 85,55% di antaranya sudah menyediakan layanan penjualan secara *online* meski porsi penjualan secara daring masih berada pada angka 23,70% (Angelia, 2022).

Usaha-usaha kuliner tersebar di berbagai lokasi, seperti pusat perbelanjaan, Mall, kawasan wisata, pusat kuliner, dan juga tempat-tempat strategis lainnya. Begitu pula di Kota Kupang, terdapat sejumlah lokasi atau tempat yang menjadi lokasi usaha kuliner, seperti taman Nostalgia, pasar Malam Kampung Solor, Kelapa Lima, dan juga di Jl, Fetoer Foenay-Kolhua yang berlokasi di kompleks Mesjid Darul Hijrah Madani yang dilakoni oleh ibu-ibu Majelis Taklim.

Usaha kuliner yang dilakukan oleh sebanyak 30 orang ibu anggota Majelis Taklim secara mandiri di masing-masing rumah tetapi lokasi pemasaran bersama secara rutin setiap akhir pekan adalah di depan mesjid Darul Hijrah Madani maupun secara sendiri-sendiri setiap hari di tempat usahanya masing-masing. Usaha kuliner yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu Majelis Taklim ini sudah berlangsung lama tetapi hampir semuanya belum memiliki legalitas sehingga pasarannya masih sangat terbatas, belum bisa memasuki pasar online, bisnis memiliki daya saing rendah. Usaha yang bisa dilakukan untuk dapat bertahan dalam persaingan, membutuhkan daya saing termasuk di dalamnya berkompetisi untuk mengambil bagian dari pasar (Muchayatin & Purwiardhani, 2021). Daya saing merupakan kemampuan yang dimiliki pelaku usaha atau usaha mikro kecil yang digunakan bersaing dalam memberikan atau menyajikan nilai lebih dibandingkan dengan usaha mikro kecil lainnya yang menawarkan produk yang sama. Dalam bisnis kuliner, daya saing menjadi semakin penting sehingga setiap pelaku usaha mikro kecil kuliner harus memiliki daya saing yang mampu mengungguli pesaingnya terlebih di masa era digital saat ini. Pentingnya daya saing karena tiga hal, yaitu: (1) mendorong produktivitas dan meningkatkan kemandirian, (2) dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, dan (c) kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi (Porter, 1991).

Daya saing merupakan keharusan bagi UMKM kuliner dalam kelompok Majelis Taklim. Namun demikian, sejumlah faktor yang bisa menghambat daya saing UMKM, di antaranya adalah legalitas usaha, pendampingan, produksi, dan pemasaran, termasuk literasi digital dan keuangan (Muchayatin & Purwiardhani, 2021). Hal yang sama juga dikemukakan bahwa produk pangan olahan yang berbasis jagung dan jambu mete sudah memiliki sertifikat halal namun belum memiliki izin edar berupa P-IRT sehingga pemasarannya masih terbatas karena faktor legalitas (Abidin, Harini, Jati, & Jutomo, 2022; Abidin, Harini, Jati, Jutomo, et al., 2022). Jadi salah satu faktor pembentuk daya saing adalah legalitas usaha atau hal yang berkaitan dengan keabsahan suatu bisnis. Legalitas dalam kegiatan bisnis harus dimiliki karena merupakan jati diri yang menegaskan suatu usaha agar diakui oleh masyarakat dan negara, dan harus sah di mata hukum (Phalephi, 2022). Selanjutnya, manfaat legalitas perusahaan adalah: (1) bukti kepatuhan hukum, (2) mempermudah pengembangan usaha, (3) sarana perlindungan hukum, (4) saran promosi, dan (5) mempermudah mendapatkan berbagai proyek.

Survei awal diketahui bahwa hampir semua ibu-ibu anggota Majelis Taklim yang berbisnis kuliner maupun bisnis lainnya belum memiliki izin usaha sebagai bukti legalitas dari usaha atau bisnis yang dijalankannya. Sebagian besar belum memiliki izin edar (P-IRT) dan sertifikat halal sesuai ketentuan pemerintah RI. Hal ini dikarenakan ibu-ibu anggota Majelis Taklim belum memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam mengakses informasi tentang persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan untuk memperoleh izin dimaksud dan mengunduh dokumen yang diperlukan untuk proses perizinan, selain keterbatasan penguasaan teknologi digital.

Berdasarkan informasi di atas, permasalahan mitra adalah 1) masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha dalam bentuk P-IRT dan sertifikat halal; 2) kurangnya pengetahuan dan keterampilan memanfaatkan “*Smartphone*” untuk mengakses informasi dan pengurusan legalitas secara digital; dan 3) kurangnya pendampingan terhadap mitra dalam pengurusan dan kepemilikan perizinan sesuai dengan bidang usaha dan skala usahanya. Oleh karenanya, ibu-ibu anggota Majelis Taklim yang bergerak dalam usaha kuliner belum memiliki P-IRT dan sertifikat halal. Solusi yang ditawarkan adalah perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pengurusan legalitas usaha seperti yang dilakukan oleh Komalasari et al. (2021) pada UKM Pangan di Cikidang dan Wirandhani et al. (2021) di Desa Taji. Sesuai penelusuran Tim PKM, mitra sebelumnya pernah mendapat pelatihan yang dilakukan oleh Jati & Astuti (2022) tetapi tidak berkaitan dengan aspek legalitas usaha berupa P-IRT dan sertifikat halal..



Gambar 1. Situasi dan produk yang ditawarkan anggota majelis taklim

Berdasarkan kegiatan Majelis Taklim pada Gambar 1 dan keharusan memiliki legalitas usaha sehingga pelaku usaha dan bisnisnya berdaya saing, maka, tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha melalui sosialisasi dan pelatihan. *Kedua*, untuk meningkatkan pengetahuan mitra tentang keamanan pangan sebagai salah satu syarat memperoleh P-IRT. *Ketiga*, untuk mendampingi mitra memperoleh legalitas secara digital.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada bulan Oktober 2022. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah ibu-ibu anggota Majelis Taklim Perumahan BTN-Kelurahan Kolhua-Kecamatan Maulafa-Kota Kupang sebanyak 30 orang. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

- a. Survei dan koordinasi melalui pendekatan dengan pengelola masjid Darul Hijrah Madani dan pengurus Majelis Taklim dengan tetap patuh pada protokol kesehatan.
- b. Persiapan. Sebelum kegiatan PKM dilakukan diawali dengan pengamatan aktivitas ibu-ibu anggota Majelis Taklim setiap akhir pekan di pelataran mesjid Darul Hijrah Madani untuk mengidentifikasi masalah mitra, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan, diskusi dan koordinasi dengan pengurus mesjid dan Majelis Taklim guna menyepakati prioritas dan solusi masalah mitra.


- c. Sosialisasi dan pelatihan. Metode yang dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan diskusi tentang pentingnya kepemilikan legalitas bisnis berupa PIRT dan sertifikat halal, pelatihan keamanan pangan, dan pendampingan pengurusan izin legalitas PIRT dan sertifikat halal. Setelah itu dilakukan pendampingan pengurusan izin PIRT dan sertifikat halal secara digital.
- d. Monitoring dan Evaluasi

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan daya saing usaha kuliner melalui sosialisasi dan pendampingan legalisasi bisnis telah dilaksanakan dengan lancar. Kegiatan dimaksud adalah:

3.1. Survei dan persiapan materi

Kegiatan PKM diawali dengan survei pemahaman mitra (**Gambar 2**) tentang pentingnya legalitas usaha, persyaratan dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha, prosedur perizinan, instansi yang berhak memberikan izin usaha (PIRT dan sertifikat halal), keikutsertaan mitra dalam pelatihan keamanan pangan, persyaratan administrasi dan proses perolehan sertifikat halal.



Gambar 2. Tingkat pemahaman mitra tentang legalitas bisnis

Hasil survei menunjukkan bahwa mitra mengetahui adanya instansi yang menerbitkan sertifikat halal tetapi sebagian besar belum memiliki sertifikat halal karena keterbatasan akses informasi terkait prosedur dan persyaratan administrasi untuk memperoleh legalitas bisnis. Rerata pengetahuan dan pemahaman mitra tentang legalitas bisnis masih rendah dengan rerata sebesar 28,10%. Oleh karena itu, selanjutnya disepakati bersama mitra untuk melakukan edukasi atau sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pengurusan legalisasi bisnis dengan materi: pentingnya kepemilikan PIRT dan sertifikat halal, pelatihan keamanan pangan olahan, dan pendampingan persiapan dokumen dan pengajuan sertifikat halal maupun PIRT secara digital.

3.2. Sosialisasi dan penyuluhan legalitas bisnis

Materi-materi legalitas bisnis adalah bentuk badan hukum, Nomor Induk Bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), PIRT dan sertifikat halal. Produk pangan harus memiliki izin edar dari BPOM karena masyarakat masih meragukan kualitas dan keamanan produk-produk pangan olahan yang tidak berizin dari BPOM. Keuntungan dari kepemilikan izin edar atas produk pangan olahan adalah: 1) legalitas akan

menjamin kualitas produk; 2) sebagai garansi keamanan atas sebuah produk; 3) kestabilan harga dari produk yang berizin BPOM; 4) citra produk dan perusahaan serta daya saing akan meningkat dibandingkan dengan produk pesaing yang belum berizin BPOM; dan 5) mudah masuk ke dalam pasar yang lebih luas.

Adapun materi yang berkaitan dengan izin edar yaitu P-IRT adalah sebagai berikut. Pertama, pentingnya izin legalitas PIRT yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi pelaku usaha bentuk keuntungan *financial* karena jangkauan pasar yang lebih luas terutama dapat dipasarkan melalui swalayan dan supermarket, dan konsumen merasa aman karena produk kuliner yang dihasilkan atau yang dibeli terjamin kualitasnya dan berizin resmi. *Kedua*, cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB). CPPOB disajikan agar mitra memahami dan mampu meminimalisir pangan yang tidak aman konsumsi juga sebagai salah satu cara untuk menjamin kualitas produk pangan olahan. Aspek CPPOB yang disampaikan kepada mitra seperti: lokasi, Standar Prosedur Operasional, lingkungan produksi, sanitasi dan higienitas, layout, dan penyimpanan bahan baku maupun produk jadi. Materi CPPOB sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23. 04.12.2207 Mengenai Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah. *Ketiga*, formulir pendaftaran atau pengajuan izin edar PIRT wajib dilampiri dengan fotokopi sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), fotokopi KTP pemilik usaha atau penanggungjawab; surat keterangan domisili usaha dari kantor Camat, denah lokasi dan denah bangunan, surat keterangan dari Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi, data produk makanan atau minuman yang diproduksi; sampel hasil produksi makanan dan minuman, petunjuk lokasi, layout produksi, rancangan label pangan, menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan, daftar produk yang diajukan dan Nomor Izin Berusaha (NIB) (Arifudin, 2020), juga melampirkan pasfoto 3X4 pemilik usaha rumahan 3 lembar (Cartiana, 2021). Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan legalitas bisnis berupa PIRT disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Sosialisasi dan diskusi legalitas usaha

Materi legalitas bisnis yang harus dimiliki pelaku usaha selain izin edar (PIRT) adalah sertifikat halal. Untuk memperoleh sertifikat tersebut pemilik usaha dapat mendaftar secara mandiri melalui internet dengan syarat: 1) produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; 2) proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana; 3) memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 500 juta dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah; 4) memiliki Nomor Induk Berusaha; 5) memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal; 6)

memiliki atau tidak memiliki surat izin edar, sertifikat laik higienis sanitasi; 7) memiliki fasilitas produksi paling banyak lokasi; 8) secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal; 9) bahan yang digunakan dipastikan kehalalannya; 10) tidak menggunakan bahan yang berbahaya; 11) telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produksi halal; 12) menggunakan peralatan produksi dengan teknologi yang sederhana atau dilakukan secara manual; 13) proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi; dan 14) melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL (Indah, 2022).

Selain Materi kehalalan produk dan sertifikasi produk halal dipresentasikan oleh LPPM MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tim juga menyajikan materi terkait dengan nilai gizi dari produk makanan yang dihasilkan yang bersumber dari bahan baku yang digunakan sehingga menjamin mutu produk pangan yang ditawarkan kepada masyarakat (Gambar 4).



Gambar 4. Sosialisasi sertifikasi produk halal dan nilai gizi pangan

3.3. Penyuluhan keamanan pangan

Pangan olahan yang aman merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha kuliner. Keamanan pangan adalah kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan, 2012). Kegiatan penyuluhan keamanan pangan oleh Tim PKM dan Dinas Kesehatan Kota Kupang tersaji pada Gambar 5.



Gambar 5. Penyampaian materi keamanan pangan

3.4. Pendampingan pengajuan PIRT dan sertifikat halal

Pendampingan yang diberikan kepada mitra diawali dengan penjelasan mengenai pengisian form pengajuan PIRT dan Sertifikasi Halal dan mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan izin PIRT ke Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Balai POM Nusa Tenggara Timur (Gambar 6). Berdasarkan survei awal diketahui bahwa ibu-ibu anggota Majelis Taklim sebagian besar belum memiliki dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan PIRT maupun sertifikasi halal sehingga pada saat pendampingan ini mitra ditunjuk dan dituntun untuk menyiapkan dokumen sesuai Peraturan BPOM No.22 Tahun 2018 juga pengisian form secara manual sebelum dimasukkan melalui sistem daring. Seluruh berkas yang diperlukan dipersiapkan (termasuk sertifikat PKP) dan jika sudah lengkap diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Kupang ataupun BPOM Nusa Tenggara Timur, untuk PIRT dan kepada LPPM MUI untuk sertifikat Halal.



Gambar 6. Pendampingan pengisian form PIRT dan halal

3.5. Pendampingan produksi pangan yang higienis dan Aman

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra dalam produksi kuliner yang higienis, bermutu dan aman, maka Tim memberikan hibah peralatan dan bahan produksi sekaligus mendampingi proses produksi pangan yang aman. Anggota mitra juga berperan serta aktif dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan (Gambar 7).




Gambar 7. Penyerahan alat dan bahan produksi dan praktek produksi pangan aman

3.6. Monitoring dan evaluasi

Setelah dilakukan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan produksi pangan aman dan proses persiapan administrasi legalitas bisnis membutuhkan waktu persiapan dokumen dan pengajuan yang butuh waktu 2-3 bulan untuk memperoleh izin edar. Semua kegiatan yang direncanakan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal

terencana, dan setiap kegiatan sudah dimonitor dan dievaluasi pada saat pelaksanaan. Hasil evaluasi *pre test* dan *post test* dilakukan pada saat kegiatan berlangsung menggunakan form berupa pertanyaan dan pernyataan yang diisi oleh peserta pada setiap sesi, sedangkan monitoring dilakukan saat kegiatan penyuluhan, pelatihan dan praktik produksi pangan yang sehat, bergizi dan aman untuk dikonsumsi. Hasil evaluasi kegiatan tersaji pada [Gambar 8](#).



Gambar 8. Hasil evaluasi *pre test* dan *post test*

Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya legalitas bisnis dari 30% menjadi 96,06% setelah sosialisasi dan penyuluhan. Hasil ini sejalan dengan [Wirandhani et al. \(2021\)](#) bahwa kepercayaan warga khususnya BUMDes Taji dalam pentingnya melakukan perizinan produk seperti PIRT untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Legalitas bisnis dan produk berupa PIRT dan sertifikat Halal selain meningkatkan kepercayaan konsumen juga meningkatkan daya saing sehingga pasarnya menjadi lebih luas. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh [Nasution \(2020\)](#) bahwa legalitas menguatkan kepercayaan pembeli sehingga distribusi pasar lebih luas yang akan berdampak pada meningkatnya omzet penjualan. Izin usaha sangat penting karena dapat menjadi bukti yang melindungi pelaku usaha apabila ada keberatan terkait dengan usahanya ([Oktaviani & Yasa, 2022](#); [Wirandhani et al., 2021](#)). Izin usaha penting bagi UMKM sehingga dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan sehingga dapat berkontribusi nyata dalam peningkatan nilai tambah produksi dan penyerapan tenaga kerja ([Anggraeni, 2021](#)). Kepemilikan legalitas usaha diharapkan para pelaku UMKM mendapat akses pembinaan dari pemerintah ([Widayanto et al., 2020](#)). Sementara itu, pengetahuan mitra mengenai kehalalan produk pangan meningkat dari 70% menjadi 100%, sedangkan keamanan pangan, higienitas, dan sanitasi proses pengolahan pangan meningkat dari 50% menjadi 95%.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Masjid Darul Hijrah Madani bersama ibu-ibu anggota Majelis Taklim kompleks BTN Kolhwa sudah terlaksana secara baik. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran mitra akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha, meningkatnya keterampilan ibu-ibu anggota Majelis Taklim dalam pengolahan pangan yang higienis, bergizi dan bermutu. Proses pendampingan pengurusan izin edar dan sertifikat halal

masih berlanjut sampai perolehan izin edar. Implikasi praktis dari kegiatan ini adalah bahwa dengan kepemilikan izin edar dan sertifikat halal maka daya saing dan manfaat ekonomi dari bisnis dan produk-produk kuliner yang dihasilkan oleh mitra akan meningkat, karena pasar dan pemasaran produknya lebih luas.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Nusa Cendana, Dekan Faperta Universitas Nusa Cendana, Ketua LP2M Undana yang sudah menyetujui dan mendanai kegiatan PKM ini, juga kepada ketua dan anggota Majelis Taklim Masjid Darul Hijrah Madani yang sudah bersedia bekerja sama dalam pelaksanaan PKM.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z., Harini, T. S., Jati, H., & Jutomo, L. (2022). Training and mentoring for corn-based food processing in Sillu Village, Kupang. *Community Empowerment*, 7(4), 752-762. <https://doi.org/10.31603/ce.5830>
- Abidin, Z., Harini, T. S., Jati, H., Jutomo, L., Puspitaningtyas, G. D. D., Wannu, S. W., Tamelab, M. A., Sanan, J. T., & Beti, M. J. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa sebagai Sentra Produk Pangan Berbasis Jagung dan Mete. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 189-202. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i4.952>
- Angelia, D. (2022). Usaha Kuliner di Indonesia dalam Bingkai Statistik. *Goodstats.Id*. <https://goodstats.id/article/lebih-dari-10000-usaha-kuliner-ada-di-indonesia-bagaimana-statistiknya-OTIU5>
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Arifudin, O. (2020). Pembuatan Kemasan dan Perluasan Pemasaran Minuman Sari Buah Nanas Khas Kabuoaten SUBang Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 20-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.36257/aps.v3i2.2053>
- Cartiana, E. (2021). Apa Itu PIRT? Begini Syarat dan Cara Mengurusnya. *Kompas.Com*, 1. Indah. (2022). *Ini Syarat daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori " Self Declare" (p. 1)*. Kementerian Agama RI.
- Jati, H., & Astuti, I. (2022). Financial literacy training and introduction to SI APIK for the Darul Hijrah Madani bazaar group, Kolhua, Kupang. *Community Empowerment*, 7(5), 778-788. <https://doi.org/10.31603/ce.5872>
- Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. (2021). Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang, Sukabumi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 9-15.
- Muchayatin, & Purwardhani, A. L. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing UMKM Kuliner di Kota Semarang. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 2(2), 142-152.
- Nasution, S. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frosen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(1), 65-79.
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Lagalitas Usaha Bagi Industri

- Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504-511.
- Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan, (2012).
- Phalephi, R. D. (2022, September 22). Kenapa Legalitas Perusahaan Penting? Ini Manfaat dan Dokumen yang Harus Dimiliki. *Detik.Com*. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6306085/kenapa-legalitas-perusahaan-penting-ini-manfaat-dan-dokumen-yang-harus-dimiliki>
- Porter, M. E. (1991). *Strategi Bersaing*. Erlangga.
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., Dhani, U. R., & Tumini. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha dan Penjualan Online untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240-246. <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2>
- Wirandhani, D. S., Maharani, H., Islam, M. I., Mahduyasa, I. R., & Winarsih, S. (2021). Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji-Kecamatan Jabung-Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmua Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 19(2), 234-246.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
